



P U T U S A N
Nomor 362 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia;
2. **SHUJI SOHMA**, eks Direktur PT Hitachi Construction Machinery Indonesia;
3. **GUNAWAN SETIADI MARTONO**, eks Direktur PT Hitachi Construction Machinery Indonesia;
4. **CALVIN JONATHAN BARUS**, eks Karyawan Penggugat (PT Basuki Pratama Engineering);
5. **FAOZAN**, eks Karyawan Penggugat (PT Basuki Pratama Engineering);
6. **YOSHAPAT WIDIASTANTO**, eks Karyawan Penggugat (PT Basuki Pratama Engineering);
7. **AGUS RIYANTO**, eks Karyawan Penggugat (PT Basuki Pratama Engineering);
8. **ARIES SASANGKA ADI**, eks Karyawan Penggugat (PT Basuki Pratama Engineering);
9. **MUHAMMAD SYUKRI**, eks Karyawan Penggugat (PT Basuki Pratama Engineering);
10. **ROLAND PAKPAHAN**, eks Karyawan Penggugat (PT Basuki Pratama Engineering), kesemuanya beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28,5, Rawapasung, Bekasi 17133, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbanding/Tergugat I s/d X;
melawan

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BASUKI PRATAMA ENGINEERING, beralamat di Jalan Pulo Lentut Nomor 2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haryono, S.H, dan kawan, para Advokat, berkantor di Wisma 46-Kota BNI Lantai 14-Suite 1406, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713 K/Pdt/2010 tanggal 6 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

- I. Penggugat adalah pioner produsen mesin boiler di Indonesia dan Merupakan salah satu asset industri strategis nasional
 1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan nasional yang berdiri sejak tahun 1981 dan bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal, mesin pengering kayu (*kiln drying system*) kbukti P-1);
 2. Bahwa untuk memproduksi mesin pengering kayu diawal usahanya, Penggugat menggunakan mesin boiler yang pada saat itu masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana, sebagai salah satu mesin penunjang produksi;
 3. Seiring dengan perkembangan usahanya, Penggugat tidak hanya memproduksi mesin pengering kayu tetapi juga mulai memproduksi mesin boiler, setidaknya-tidaknya sejak tahun 1991, menggunakan teknologi sederhana yaitu menggunakan bahan bakar kayu (bukti P-2A, bukti P-2B dan bukti P-2C);
 4. Bahwa Penggugat senantiasa melakukan pengembangan-pengembangan dan inovasi-inovasi pada metode produksi mesin boiler untuk meningkatkan efektifitas dan juga untuk efisiensi penggunaan bahan bakar. Sebagai contoh, melalui serangkaian penelitian dan riset,

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mencoba menggunakan bahan bakar yang paling sederhana yaitu kayu, kemudian minyak, dan akhirnya batu bara sebagai bahan bakar paling efisien untuk saat ini. Perkembangan dan inovasi dalam metode produksi mesin boiler ini dilakukan oleh Penguat selain agar hasil produksi dari mesin boiler efektif dan efisien, sehingga memiliki daya saing tinggi dalam pasar dalam negeri maupun luar negeri juga untuk membuat dan menemukan spesifikasi yang tepat yang sesuai untuk setiap mesin boiler yang diproduksi oleh perusahaan Penguat;

5. Bahwa sejak diberikannya ijin industri mesin boiler dari Departemen Perindustrian 12 (dua belas) tahun yang lalu, yaitu tahun 1995 (bukti P-3A), produksi mesin boiler menjadi fokus utama perusahaan Penguat, terlebih perusahaan Penguat telah dicanangkan sebagai salah satu industri nasional strategis dan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu H. M. Soeharto (bukti P-3B);
 6. Selain itu, sebagai salah satu produsen mesin boiler besar Indonesia, perusahaan Penguat juga tergabung dalam Asosiasi Ketel Uap dan Bejana Bertekanan Indonesia/Indonesian *Boiler and Pressure Vessel Industry Association* (AKUBBI) (bukti P-4);
- II. Penguat adalah pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia
1. Bahwa sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 UU Rahasia Dagang, lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan atau informasi lainnya di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum;
 2. Bahwa sebagai perusahaan yang berfokus sebagai produsen mesin boiler, perusahaan Pemohon memiliki metode produksi termasuk juga rancang bangun proses produksi mesin boiler yang harus dilakukan sebelum dilakukannya proses produksi. Tahapan ini sedikitnya memerlukan waktu 6 (enam) bulan dan diawali dengan proses di bawah ini, yaitu:
 - A. Pengukuran dan penentuan peralatan/*sizing equipment*, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - o Konsep pemilihan bahan bakar;
 - o *Benchmark*;
 - o Konsep bahan baku;


Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemampuan produksi/bengkel;
 - B. *Engineering Process*, yang meliputi:
 - Desain dalam ukuran sebenarnya;
 - Jenis bahan baku;
 - Jenis pembakaran/*Burner*;
 - Peralatan penunjang, dan lain sebagainya;
 - C. Perincian cetak biru/*blue print*, yang meliputi:
 - Daftar bahan/*bill of materials*;
 - Jenis bahan;
 - Ukuran bahan;
 - Teknik pembuatan;
 - Persyaratan lain/*requirements*;
 - D. *Shop Drawings*;
 - Bagian perbagian;
 - Cara perakitan;
 - Sistem produksi/*Work Production System*;
 - Prosedur pengelasan (konsep desain)/*Welding Procedures (conceptual design)*;
 - Cara pengetesan/uji coba;
 - E. Diagram instrument and piping/*Piping and Instrument Diagram*;
 - Nama instrumen;
 - *Process instrumen*;
 - *Flow process*;
 - F. Produksi;
- Metode-metode tersebut di atas, karena sifatnya rahasia, maka akan kami jelaskan pada saat pembuktian di hadapan Majelis Hakim (*vide* Pasal 3 ayat (2) UU Rahasia Dagang);



3. Tahapan selanjutnya setelah metode perancangan, seluruh detil metode produksi, informasi maupun detil spesifikasi pembuatan mesin boiler



dicantumkan dalam cetak biru/*blueprint*, yang selanjutnya menjadi panduan dalam pembuatan mesin boiler secara utuh;

4. Bahwa dalam merancang dan/atau memproduksi suatu mesin boiler melibatkan beberapa *engineer* dengan berbagai keahlian di bidang teknik untuk merancang bagian/produk dari mesin boiler dengan spesifikasi konsumen atau standar yang disepakati. Masing-masing *engineer* memiliki latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Hal ini perlu dilakukan, karena merancang mesin boiler merupakan suatu pekerjaan yang rumit dan membutuhkan detail rancangan bagian per bagian sebelum secara keseluruhan bagian tersebut terintegrasi menjadi suatu mesin boiler utuh. Pada setiap rancangan bagian pada mesin boiler mengandung informasi yang rinci, detail dan spesifik mengenai bagian/produk dalam bentuk 2 (dua) dimensi ukuran produk, jumlah bagian produk dan jenis bahan, oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk proses perancangan sedikitnya adalah 6 (enam) bulan;
5. Selanjutnya cetak biru/*blueprint* milik Penggugat tersebut memuat informasi tentang metode produksi mesin boiler, antara lain kualitas bahan, ukuran bahan, rancang bangun dan teknik produksi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum dan memiliki nilai ekonomis. Maka cetak biru tersebut merupakan rahasia dagang Penggugat. Hal ini sesuai dengan pengertian rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Rahasia Dagang, yaitu:
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang;
6. Selanjutnya cetak biru/*blue print* sebagai rahasia dagang Penggugat, selain hanya diketahui oleh kalangan terbatas dan mempunyai nilai ekonomi karena sangat diperlukan untuk memproduksi mesin boiler Penggugat juga dijaga kerahasiaannya oleh Penggugat dengan upaya sebagaimana mestinya, yaitu antara lain:
 - Informasi yang dimiliki untuk membuat cetak biru yang akan digunakan dalam memproduksi mesin boiler. hanya dikuasai oleh para pihak tertentu saja yang terlibat dalam proses rancang bangun dan produksi mesin boiler;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam setiap cetak biru yang dibuat dan dimiliki Penggugat tercantum bahwa tanpa ijin Penggugat cetak biru tersebut tidak dapat diperbanyak maupun digunakan untuk kepentingan yang lain;
- Bahwa ruangan maupun perangkat komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi yang akan digunakan dalam cetak biru dilengkapi dengan *password*/kata sandi yang personal;

Selain hal di atas, metode penjualan yang dilindungi sebagai rahasia dagang adalah: data pelanggan, cara pemasaran termasuk negosiasi dengan calon konsumen dan pelanggan, tata cara pemberian diskon, layanan purnajual dan lain sebagainya;

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU Rahasia Dagang, yaitu:

Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial;

- II. Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III atas bantuan dan bekerja sama dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah dengan sengaja mengungkapkan dan menggunakan rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler secara tanpa ijin dan tanpa hak dari Penggugat sejak tahun 2005;

- II.A. Penggugat merupakan perusahaan nasional yang senantiasa menggunakan sumber daya manusia

1. Bahwa sebagai perusahaan industri nasional strategis, perusahaan Penggugat menyadari bahwa potensi sumber daya manusia nasional Indonesia sangat baik. Untuk itu, perusahaan Penggugat tidak ragu untuk mempekerjakan dan melibatkan anak-anak bangsa untuk dididik dan dilibatkan dalam proses produksi mesin-mesin oleh perusahaan Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah mayoritas karyawan

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Penggugat, baik dalam tingkat produksi maupun manajerial adalah Warga Negara Indonesia, yaitu:

- Calvin Jonathan Barus/Tergugat IV;
- Faozan/Tergugat V;
- Yoshapat Widiastanto/Tergugat VI;
- Agus Riyarto/Tergugat VII;
- Aries Sasangka Adi/Tergugat VIII;
- Muhammad Syukri/Tergugat IX;
- Roland Pakpahan/Tergugat X

2. Bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat X merupakan eks karyawan perusahaan Penggugat, dengan rincian data-data karyawan sebagai berikut:

a. Tergugat IV bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 1 September 1995 sampai dengan 2 September 2002. Sebelumnya bekerja pada perusahaan Penggugat dan dengan latar belakang pendidikan *Mechanical Engineering*, Tergugat IV belum memiliki keahlian dalam desain maupun proses produksi boiler, karena sebelumnya Tergugat IX bekerja diproses penggilingan kelapa sawit;

Setelah bekerja di perusahaan Penggugat dan ditempatkan pada departemen *design engineering*, divisi *engineering* dengan jabatan *product engineer* barulah Tergugat IV memahami desain maupun proses produksi boiler dan dilibatkan dalam tim desain dan produksi boiler oleh Penggugat. Karena berdasarkan jabatan tersebut, deskripsi pekerjaan Tergugat IV meliputi proses mekanik khususnya pada *thermal oil* yang tidak secara spesifik pada proses pembuatan mesin boiler;

Pada tanggal 2 September 2003, Tergugat IV mengajukan pengunduran diri dari perusahaan Penggugat dengan jabatan terakhir *design engineer* (bukti P-5) dan selanjutnya diketahui telah bekerja pada Tergugat I;

b. Tergugat V mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 2 Januari 1994 pada bagian *service engineer* yang berstatus karyawan percobaan (bukti P-6). Selama masa percobaan kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat diberikan pelatihan berupa *intern training* untuk instalasi/pemasangan dan perbaikan/*service* sebagaimana terbukti dalam penilaian masa percobaan atas nama Tergugat V (bukti P-6A). Selanjutnya dengan latar belakang

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbengkelan yang dimiliki oleh Tergugat V. Penggugat mengangkat Tergugat V sebagai *service engineer* pada divisi instalasi dengan tanggung jawab pekerjaan meliputi instalasi/pemasangan dan perbaikan/*service*;

Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa selama masa kerja Tergugat V pada perusahaan Penggugat, Tergugat V pernah mendapatkan 3 (tiga) kali surat peringatan sehubungan dengan kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat V. Pada tanggal 4 Agustus 2003. Tergugat V yang terakhir menjabat sebagai *service engineer* mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat dan diketahui bekerja pada Tergugat I;

- c. Tergugat VI mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 1 November 1995 sebagai *site engineer* dengan status karyawan percobaan. Selama masa percobaan kurang lebih 3 (tiga) bulan. Penggugat diberikan pelatihan berupa *product knowledge* sebagaimana terbukti dalam penilatan masa percobaan atas nama Tergugat VI (bukti P-7A). Dari bukti tersebut, jelas bahwa pada saat Tergugat VI mulai bekerja di perusahaan Penggugat, Tergugat VI belum memiliki pencietahuan tentang mesin boiler apalagi desain produk dan metode produksi mesin boiler;

Pengetahuan mengenai mesin boiler baru di dapat Tergugat VI setelah Tergugat VI diangkat sebagai staff *engineering* pada divisi *engineering* oleh Penggugat, yang memiliki wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan pada instrumentasi elektrik;

Pada tanggal 4 Agustus 2003. Tergugat VI yang menjabat sebagai *service engineer* mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat (bukti P-78) dan diketahui bekerja pada Tergugat I;

- d. Tergugat VII merupakan karyawan Penggugat sejak 9 Januari 1995 sampai dengan 30 Agustus 2003 (bukti P-8). Selama bekerja sebagai karyawan Penggugat, Tergugat VII bekerja di bagian *marketing/* penjualan yang tugasnya memasarkan mesin boiler;

- e. Tergugat VIII mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 9 Agustus 2001 sampai dengan 9 Agustus 2005 (bukti P-9A). Tanggung jawab pekerjaan Tergugat VIII terbatas pada instalasi elektrik;

Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa pemutusan hubungan kerja Tergugat VIII dikarenakan Tergugat VIII tertangkap tangan mengambil data-data milik perusahaan Penggugat yang diakui

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat VIII (bukti P-9B). Selanjutnya diketahui Tergugat VIII telah bekerja pada Tergugat I;

- f. Tergugat IX merupakan eks karyawan Penggugat yang mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 2 Agustus 1993. Latar belakang pendidikan Tergugat IX adalah sarjana muda politeknik *engineering* (Teknik Mesin) Sebelum bekerja di perusahaan Penggugat, Tergugat IX tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai proses produksi mesin boiler, karena pengalaman kerja Tergugat IX sebelumnya adalah *service otororif* sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat IX dalam surat keterangan lingkungan kehidupan karyawan alas nama Tergugat IX (bukti P-10). Pada awal bekerja, Tergugat IX ditempatkan di divisi instalasi dengan jabatan *project engineer* yang memiliki ruang lingkup pekerjaan antara lain inspeksi *control* kualitas (QC) khususnya inspeksi penjelasan (*welding*);

Selanjutnya, terhitung sejak 28 Maret 2002, Penggugat memberikan promosi kepada Tergugat IX sebagai *welding engineer* untuk produksi *pressure vessel* dan *boiler*. Di divisi produksi *pressure vessel* dan *boiler* itulah Penggugat mengasah dan memberikan banyak pengetahuan yang spesifik mengenai produksi boiler termasuk bagian-bagian dari proses produksi mesin boiler milik Penggugat;

Pada tanggal 30 Maret 2002 Tergugat IX mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat dan kemudian diketahui Tergugat IX telah bekerja pada Tergugat I;

- g. Tergugat X mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 6 November 2000 dengan jabatan *product engineer* pada divisi *engineering* berstatus karyawan percobaan yang memiliki tanggung jawab pekerjaan dalam proses mekanik generator;

Pada tanggal 15 Agustus 2003, Tergugat X mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat (bukti dan kemudian diketahui bekerja pada Tergugat I;

- II.B. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan/atau Tergugat X diduga telah melanggar rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler Penggugat sejak tahun 2005;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohan perhatian Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Tergugat IV sampai dengan Tergugat X adalah bekas karyawan Penggugat namun ternyata sejak para Tergugat tidak bekerja lagi di perusahaan Penggugat. para Tergugat diketahui telah bekerja di perusahaan Tergugat I mulai tahun 2003;
2. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX secara bersarna-sama dengan Tergugat X yang pada saat mulai bekerja di perusahaan Penggugat belum memiliki keahlian/ketrampilan khusus untuk membuat atau melakukan metode produksi dan/atau metode penjualan mesin boiler, para Tergugat baru memiliki keahlian/ketrampilan khusus untuk membuat bagian-bagian yang mendukung produksi mesin boiler setelah Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dari Tergugat X bekerja di perusahaan Penggugat dan diberikan pelatihan maupun penugasan atau penelitian di perusahaan Penggugat;
3. Bahwa ternyata, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan/atau Tergugat X telah mengungkapkan kepada Tergugat I cetak biru yang memuat metode prduksi dan/atau metode penjualan mesin boiler yang merupakan rahasia dagang Penggugat;
4. Hal ini diketahui hahwa Tergugat I sebagai perusahaan penanaman modal asing dan bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin eskavator (bukti P-5) sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu mulai memproduksi mesin boiler dan menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik Penggugat yang selama ini menjadi rahasia dagang Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat I, baik secara sendiri-sendiri dengan Tergugat II dan/atau Tergugat III, atas perintah atau atas inisiatif sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama karena Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III telah memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan mesin boiler Penggugat secara tanpa ijin dan tanpa hak den Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak rahasia dagang metode produksi mesin boiler di Indonesia (*vide* Pasal 4 UU Rahasia Dagang);
Pasal 11 UU Rahasia Dagang secara tegas mengatur:

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

- a. gugatan ganti rugi: dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

6. Bahwa tindakan para Tergugat baik sendiri maupun secara bersama-sama merupakan pelanggaran Rahasia Dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler milik Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 juncto Pasal 4 UU Rahasia Dagang tersebut di atas, Penggugat berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap para Tergugat;

III. Para Tergugat wajib membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp127.717.253.471.286,00 (seratus dua puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) kepada Penggugat atas pelanggaran rahasia dagang mesin boiler milik Penggugat;

1. Bahwa atas tindakan pelanggaran hak rahasia dagang mesin boiler milik Penggugat yang dilakukan para Tergugat, maka Penggugat berhak menuntut ganti kerugian secara material dan immaterial kepada para Tergugat (*vide* Pasal 11 Pasal 4 UU Rahasia Dagang) baik secara sendiri-sendiri atau secara tanggung-renteng, yang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian materiil sebesar Rp127.717.253.471.286,00 (seratus dua puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yaitu kerugian yang diderita Penggugat akibat pelanggaran rahasia dagang mesin boiler oleh para Tergugat dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, berupa:

i Estimasi total penjualan produk mesin boiler oleh Tergugat I, Tergugat dan/atau Tergugat III setidaknya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp110.400.000.000, (seratus sepuluh miliar empat ratus juta rupiah) dengan perincian:

a. Penjualan produk mesin boiler oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III pada tahun 2005 sebesar 10 unit @

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.760.000.000,00 = Rp27.600.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah) (bukti P-13);

- b. Penjualan produk mesin boiler oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III pada tahun 2006 sebesar 15 unit @ Rp2.760.000.000,00 = Rp41.400.000.000,00 (empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah) (bukti P-14);
- c. Penjualan produk mesin boiler oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III pada tahun 2007 sebesar 15 unit @ Rp2.760.000.000,00 = Rp41.400.000.000,00 (empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah) (bukti P-15);

Yang berarti selama 3 (tiga) tahun Tergugat I telah menjual 40 (empat puluh) unit dengan jumlah penjualan seluruhnya sebesar Rp110.400.000.000,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus juta rupiah);

Estimasi keuntungan yang diperoleh para Tergugat dari hasil penjualan produk mesin boiler oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang merupakan kerugian bagi Penggugat (*profit loss*), sebesar $20\% \times \text{Rp}110.400.000.000,00$ (seratus sepuluh miliar empat ratus juta rupiah) = Rp22.080.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan puluh juta rupiah);

- ii Bunga yang patut menurut undang-undang yaitu sebesar 6% setiap tahun, yang diperhitungkan dari keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yaitu:

Tahun 2005, $\text{Rp}27.600.000.000,00 \times 20\% \times 6\% \times 3 = \text{Rp}99.360.000$;

Tahun 2006, $\text{Rp}41.400.000.000,00 \times 20\% \times 6\% \times 1 = \text{Rp}993.600.000$;

Tahun 2007, $\text{Rp}41.400.000.000,00 \times 20\% \times 6\% \times 1 = \text{Rp}496.800.000,00$;

Dengan total bunga seharga Rp1.589.760.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- iii Bahwa sesama ini Penggugat telah mengeluarkan biaya promosi, pemasaran serta penjualan produk mesin boiler sejak tahun 1991 sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp5.237.467.356,43 (lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) (bukti P-16);

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



Dengan adanya biaya-biaya tersebut di atas, para Tergugat telah memetik manfaat menjadi *free rider* (pemborjeng) taripa mengeluarkan biaya apapun untuk menjual produk mesin boiler. Berdasarkan hak ekonomi (*economical rights*), dari promosi itu para Tergugat telah memperoleh keuntungan/laba. Dan untuL, itu laba tersebut seharusnya menjadi laba Penggugat adalah hal yang wajar apabila Penggugat meminta 20% dari biaya promosi yang telah dikeluarkan Penggugat yang telah dimanfaatkan para Tergugat sebagai ganti rugi, yaitu senilai:

$20\% \times \text{Rp}5237.467.356,43 = \text{Rp}1.047.493.471.286$ (satu triliun empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan enam rupiah);

iv Biaya konsultasi hukum dan penanganan perkara ini yang diperkirakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

b. Kerugian immaterial:

Bahwa sebagai produsen mesin boiler sejak tahun 1991, Penggugat telah memiliki reputasi yang baik serta telah membangun kepercayaan sesama produsen dan terhadap para pembeli. Oleh karena itu Penggugat telah memiliki *goodwill* yang besar di kalangan pengusaha dan konsumen yang menggunakan/membeli produk Penggugat;

Dengan adanya tindakan para Tergugat berakibat menurunnya berkurangnya *goodwill* dan merosotnya reputasi Penggugat akibat pelanggaran rahasia dagang mesin boiler oleh para Tergugat, khususnya di wilayah Indonesia yang diperkirakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

III. Tuntutan ganti rugi juga diatur dalam Pasal 45 perjanjian *Trips/Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights*;

1. Selain itu, sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memerintahkan para Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat sesuai perincian di atas karena Pasal 45 Perjanjian Trips mengatur tentang kerugian (*damages*), dengan memberikan kewenangan kepada badan Pengadilan untuk memerintahkan pelanggar hak kekayaan intelektual membayar ganti kerugian kepada pemegang hak kekayaan intelektual;



Ketentuan Pasal 45 Perjanjian Trips wajib dilaksanakan oleh semua peserta yang telah meratifikasinya termasuk Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) yang meratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994;

Pasal 45 Perjanjian Trips menyatakan:

Article 45: Damages

- 1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity;*
- 2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney fees. In appropriate cases, members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity;*

Dalam terjemahan bahasa Indonesia:

Pasal 45: Kerugian:

1. Pihak Pengadilan memiliki wewenang untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar ganti rugi kepada pemegang hak sebagai kompensasi atas kerugian yang ditanggung pemegang hak akibat pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual pihak tersebut oleh si pelanggar yang mengetahui atau patut mengetahui, telah melakukan pelanggaran tersebut;
2. Pihak Pengadilan juga berwenang untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar biaya-biaya kepada pemegang hak, yang juga dapat termasuk biaya pengacara yang sesuai. Dalam kasus-kasus tertentu, para anggota dapat memberikan wewenang kepada pihak Pengadilan untuk memerintahkan pemulihan keuntungan dan/atau pembayaran ganti rugi yang telah ditentukan sebelumnya sekalipun pelanggar tidak mengetahui atau patut mengetahui, telah melakukan kegiatan pelanggaran;

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Perjanjian *Trips* di atas junto Pasal 11 UU Rahasia Dagang dan karena reputasi Penggugat sebagai perusahaan industri nasional strategis, maka sudah selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan Penggugat;

2. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, Pengadilan Niaga Jakarta paoa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pelanggaran merek Stihl, merek 070 dan merek 038 telah mengeluarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, nomor: 28/Merek/2007/PN.Niaga,Jkt.Pst. yang mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Andreas Stihl AG & Co.KG (Penggugat) sebesar Rp3.392.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Tjing Poei Eng (Tergugat I) dan Tang Tjoe Float (Tergugat karena terbukti melanggar hak atas merek dagang Stihl, merek dagang 070 dan merek dagang 03B (bukti P-17);

3. Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka sangat heralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial yang diajukan Penggugat;

IV. Permohonan sita jaminan dan provisi:

1. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, dan untuk mencegah Tergugat I mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya kepada pihak lain, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Bekasi Km. 28,5 Rawapasung Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Cibitung Km 48.8 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat;

Maka, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I tersebut di atas;

2. Bahwa agar para Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar secara tanggung renteng, denda keterlambatan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila para Tergugat lalai atau sengaja tidak rnelaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum (vide bukti P-I sampai dengan bukti P-17), maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar hij voorraad*);

Dalam Provisi:

4. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi akibat pelanggaran rahasia dagang mesin boiler yang masih dilakukan oleh para Tergugat terutama oleh Tergugat I, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan provisi yang memerintahkan para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk menghentikan pemakaian, produksi, peredaran dan/atau perdagangan, serta menarik kembali dari pasaran seluruh produk mesin boiler yang menggunakan rahasia dagang Penggugat, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi dibacakan/dikeluarkan (*vide* Pasal 11 juncto Pasal 4 UU Rahasia Dagang);

Ketentuan mengenai provisi juga telah diatur dalam perjanjian *Trips* yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia);

Berdasarkan bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sangat layak apabila Majelis Hakim mengeluarkan putusan provisi yang memerintahkan para Tergugat secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk menghentikan pemakaian, produksi, peredaran dan/atau perdagangan, serta menarik kembali dari pasaran seluruh produk mesin boiler yang menggunakan rahasia dagang Penggugat;

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, Pengadilan Niaga Jakartapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap. nomor: 28/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang perkara pelanggaran merek Stihl, merek 070 dan merek 018, telah mengabulkan permohonan provisi Penggugat (Andreas Stihl AG & Co KG) dengan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan produksi, promosi, peredaran dan/atau perdagangan produk mesin gergaji dan/atau suku cadangnya dengan menggunakan merek Stihl, merek 070 dan/atau merek 038 yang palsu/tiruan;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa agar para Tergugat melaksanakan putusan provisi ini dengan sabaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar secara tanggung renteng, denda keterlambatan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan provisi ini oleh Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk menghentikan pemakaian, produksi, peredaran dan/atau perdagangan serta menarik kembali dari pasaran seluruh produk mesin boiler yang menggunakan rahasia dagang mesin boiler;
2. Menghukum para Tergugat membayar secara tanggung renteng, denda keterlambatan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III telah menggunakan, memproduksi dan/atau menggunakan rahasia dagang metode produksi dan/ atau metode penjualan mesin boiler Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan/atau Tergugat X baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengungkapkan rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan, mesin boiler milk Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler milik Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan pelanggaran rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler milk Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat III telah melakukan pelanggaran rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler milk Penggugat;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Tergugat IV telah melakukan pelanggaran rahasia dagang metode produksi mesin boiler milk Penggugat;
 9. Menyatakan Tergugat V telah melakukan pelanggaran rahasia dagang metode produksi mesin boiler milik Penggugat;
 10. Menyatakan Tergugat VI telah melakukan pelanggaran rahasia dagang metode produksi mesin boiler milk Penggugat;
 11. Menyatakan Tergugat VII telah melakukan pelanggaran rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler milik Penggugat;
 12. Menyatakan Tergugat VIII telah melakukan pelanggaran rahasia dagang metode produksi mesin boiler milik Penggugat;
 13. Menyatakan Tergugat IX telah melakukan pelanggaran rahasia dagang metode produksi mesin boiler milik Penggugat;
 14. Menyatakan Tergugat X telah melakukan pelanggaran rahasia dagang metode produksi mesin boiler milk Penggugat;
 15. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp127.717.253.471,286 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dua ratus delapan puluh enam sen) kepada Penggugat;
 16. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng, denda keterlambatan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);
 17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;
 18. menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah putusan provisi yaitu memerintahkan para Tergugat untuk segera menghentikan pemakaian produksi, peredaran dan/atau perdagangan serta menarik kembali dari pasaran seluruh produk mesin boiler yang merupakan hasil pelanggaran rahasia dagang milik Penggugat;
 19. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 20. Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara;
- Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang menyangkut hak atas kekayaan intelektual (HKI), khususnya informasi-informasi yang menurut Penggugat merupakan rahasia dagang;
2. Sehubungan dengan hal ini, mohon dipahami bahwa Indonesia adalah anggota *World Trade Organization* atau WTO (*vide* Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*), dan karenanya Indonesia tunduk pada perjanjian *Trips* (*Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*);
3. Menurut Bab 11 *Trips*, HKI meliputi: hak cipta dan hak-hak terkait lain, merek dagang, indikasi geografis, desain produk industri, paten, desain *lay-out* dari rangkain elektronik terpadu, perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang), dan pengendalian atas praktek-praktek persaingan curang dalam perjanjian lisensi. Itu sebabnya Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI) memiliki Direktorat hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;
4. Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia pada perjanjian pembentukan WTO dan *Trips* ini, Indonesia telah membuat dan mengundangkan berbagai Undang-Undang yang terkait dengan HKI, yakni:
 - a. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - d. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
 - e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan
 - f. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
5. Undang-Undang Rahasia Dagang pun jelas mengakui bahwa salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang ini adalah untuk menindak-lanjuti *Trips*. Alinea kedua penjelasan umum undang-undang ini jelas menyebutkan: Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan *Trips*) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan organisasi perdagangan dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994;

6. Menurut sistem Peradilan Indonesia, permasalahan-permasalahan yang menyangkut HKI dianggap sebagai perkara khusus, yakni perkara perdagangan/niaga, dan harus diperiksa oleh Pengadilan khusus (yang memiliki hakim-hakim yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus), yakni Pengadilan Niaga. Saat ini Pengadilan Niaga-Pengadilan Niaga yang sudah dibentuk di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, khususnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah banyak mengadili perkara-perkara yang menyangkut HKI;
7. Menurut hukum yang berlaku (*vide* antara lain ketentuan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), Pengadilan Niaga adalah salah satu Pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perkara niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga dilakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Presiden;
8. Saat ini baru ada 5 Pengadilan Niaga yang sudah dibentuk. Pengadilan Negeri Bekasi tidak/belum memiliki Pengadilan Niaga, dan karenanya Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang menjalankan fungsi Pengadilan niaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
9. Sangat disayangkan, meskipun Penggugat sebenarnya memahami/mengakui bahwa perkara *a quo* seharusnya diajukan ke Pengadilan Niaga (*vide* halaman 19 gugatan Penggugat, permohonan provisi - butir 5 dan 2, walau Penggugat mencoba mengubah pernyataan ini pada persidangan tanggal 17 Februari 2009, namun Penggugat tetap mendaftarkan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Bekasi;
10. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Yang Terhormat bahwa perkara *a quo*, atau setidaknya-tidaknya permasalahan HKI yang menyangkut mesin boiler produksi Penggugat, sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2006 (perkara mana sudah diptus oleh Mahkamah Agung dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) dan kemudian pada tahun 2008 (perkara mana saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi?) Tindakan Penggugat yang terus-menerus berupaya menekan para Tergugat, khususnya Tergugat I melalui lembaga Peradilan ini - menurut hemat para Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan proses Peradilan (*abuse of court process*). Penggugat seharusnya menghormati kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan perkara ini, atau setidaknya mau menunggu putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.BKS tanggal 14 April 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 280/Pdt.G/2008/PN.Bks;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 328/PDT/2009/PT.BDG tanggal 5 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 April 2009 Nomor: 280/Pdt.G/2008/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1713 K/Pdt/2010 tanggal 6 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 328/PDT/2009/PT.BDG tanggal 5 Januari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 280/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 14 April 2009;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 280/Pdt.G/2008/PN.BKS;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713 K/Pdt/2010 tanggal 6 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbanding/Tergugat I s/d X kemudian terhadapnya para Termohon Kasasi dahulu para Terbanding/Tergugat I s/d X diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks Jo. No. 07/Akta.PK/2012/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2012;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Terbanding/Tergugat I s/d X tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2012;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Terbanding/Tergugat I s/d X dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Alas Hak Gugatan *a quo* Adalah Hak Desain Industri
 - 1.1. Termohon Peninjauan Kembali jelas-jelas mengakui atau setidaknya tidaknya menyebut-nyebut sebagai dasar gugatannya desain industri mesin boiler yang diakui Termohon Peninjauan Kembali sebagai miliknya;
 - 1.2. Halaman 7 Gugatan Termohon Peninjauan Kembali menyebutkan bahwa:

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



“... Pada setiap rancangan bagian pada mesin boiler mengandung informasi yang rinci, detil dan spesifik mengenai bagian/produk dalam bentuk 2 (dua) dimensi, ukuran produk, jumlah bagian produk dan jenis bahan, oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk proses perancangan sedikitnya adalah 6 (enam) bulan.”

1.3. *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah memeriksa fakta-fakta dalam gugatan *a quo* secara cermat dan menemukan isu utama yang disengketakan dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai desain industri mesin boiler (*vide* posita Gugatan Termohon Peninjauan Kembali sendiri di halaman 5, 6 dan 7 yang secara rinci dan spesifik menjelaskan bagian/produk mesin boiler dalam bentuk 2 dimensi);

1.4. Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam halaman 35 Putusan Pengadilan Negeri dan sebagaimana dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan 6 yang menguraikan tentang tahapan-tahapan pembuatan mesin boiler maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tentang desain industri “mesin boiler” yang diakui Penggugat sebagai miliknya karena mengandung informasi yang rinci, detil dan spesifik mengenai bagian/produk dalam bentuk (dua) dimensi, ukuran produk, jumlah bagian produk dan jenis bahan merupakan kreasi tentang bentuk konfigurasi yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri sebagaimana dituangkan dalam cetak biru/blue print (gugatan halaman 6)”*

1.5. Setelah mempelajari dan memeriksa gugatan, jawaban, replik, serta bukti-bukti pendukungnya, duplik, memori dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan bahwa perkara *a quo* adalah perkara terkait hak desain industri mesin boiler;

1.6. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi nampaknya telah terjebak dengan “judul” (“Gugatan Ganti Rugi Atas Pelanggaran Rahasia Dagang sehubungan dengan Metode Produksi “Mesin Boiler”

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 11 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”) yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk mengecoh/mengesankan bahwa perkara *a quo* adalah perkara rahasia dagang. Padahal apabila dicermati dan dipelajari dengan seksama, perkara *a quo* pada pokoknya adalah perkara mengenai hak desain industri mesin boiler;

- 1.7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diperiksa secara seksama oleh Pengadilan Negeri Bekasi (dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung), perkara ini pada hakekatnya adalah perkara desain industri Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perkara desain industri tunduk pada kewenangan Pengadilan Niaga;
- 1.8. Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* seharusnya dapat secara konsisten menerapkan hukum di mana pemeriksaan perkara hak desain industri adalah kewenangan Pengadilan Niaga;
2. Pengadilan Negeri Bekasi Bukan Forum Yang Tepat Dan Adil Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*
 - 2.1. Perkara *a quo* pada hakekatnya adalah perkara desain industri yang menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tunduk pada kewenangan Pengadilan Niaga;
 - 2.2. Mengingat Pengadilan Negeri Bekasi tidak/belum memiliki Pengadilan Niaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara desain industri maka Pengadilan Negeri Bekasi bukanlah forum yang tepat dan adil untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 - 2.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Agung sepatutnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang dalam memeriksa perkara *a quo*;
3. Termohon Peninjauan Kembali Mengakui Yurisdiksi Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Gugatan *A Quo*
 - 3.1. Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya mengakui yurisdiksi Pengadilan Niaga dalam memeriksa gugatan *a quo*;
 - 3.2. Hal ini dapat dilihat dari penyebutan “Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” di halaman 19 Gugatan *a quo*, permohonan provisi - Butir 5 dan 2 Gugatan *a quo*;
 - 3.3. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali juga mengajukan gugatan (rekonpensi) pelanggaran rahasia dagang atas metode produksi dan

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan mesin boiler ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat [vide Perkara No. 16/Desain Industri/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo. No. 811K/Pdt.Sus/2009 jo. No. 163 PK/Pdt.Sus/2010];

3.4. Dengan demikian gugatan *a quo* sama (*ne bis in idem*) dengan gugatan (rekonpensi) yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada perkara No. 16/Desain Industri/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo. No. 811K/Pdt.Sus/2009 jo. No. 163 PK/Pdt.Sus/2010 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

3.5. Demi terciptanya asas peradilan yang sederhana dan efisien dan rnenghindari putusan yang saling bertentangan, Para Pemohon Peninjauan Kembali percaya bahwa Majelis Hakim Agung sependapat bahwa pemeriksaan perkara desain industri mesin boiler ini tetap menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus, yang memiliki hakim-hakim yang mempunyai pengalaman dan keahlian khusus dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual, termasuk hak desain industry;

4. Perkara A Quo Pada Dasarnya Sama Dengan Perkara-Perkara Yang Telah Diperiksa Di Pengadilan Niaga

4.1. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa sesungguhnya perkara *a quo*, atau setidaknya-tidaknya permasalahan yang menyangkut mesin boiler yang diproduksi oleh Termohon Peninjauan Kembali telah berulang kali diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu pada tahun 2006, 2008, dan kemudian pada tahun 2009. Fakta-fakta ini telah berulang kali disampaikan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali baik di dalam eksepsi, duplik dalam eksepsi, kontra memori banding dan kontra memori kasasinya;

4.2. Pokok sengketa dalam gugatan *a quo* jelas sama dan berkaitan erat dengan pokok sengketa dalam perkara-perkara *a quo* antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali. Bahkan gugatan (rekonpensi) pelanggaran rahasia dagang atas metode produksi dan penjualan mesin boiler juga telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara No. 16/Desain Industri/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



4.3. Lebih jelasnya, perkara dengan objek/substansi mesin boiler yang diakui Termohon Peninjauan Kembali sebagai miliknya tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- i Tahun 2006: Perkara No. 06/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 019 K/N/2006 jo. No. 017PK/PDT.SUS/2007;
- ii Tahun 2008: Perkara No. 01/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 704K/Pdt.Sus/2008 jo. No. 118PK/Pdt.Sus/2010;
- iii Tahun 2009: Perkara No. 16/Desain Industri/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 811K/Pdt.Sus/2009 jo. No. 163PK/Pdt.Sus/2010;

Perkara-perkara tersebut telah diajukan kepada dan diperiksa oleh Pengadilan Niaga dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4.4. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa walaupun perkara-perkara terkait pelanggaran hak desain industri mesin boiler Termohon Peninjauan Kembali telah diperiksa berulang kali, namun tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak desain industri mesin boiler Termohon Peninjauan Kembali. Termohon Peninjauan Kembali nampaknya mengajukan gugatan *a quo* setelah upaya-upaya Termohon Peninjauan Kembali untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran hak desain industri mesin boiler tersebut tidak berhasil;

4.5. Fakta-fakta tersebut di atas telah digdli dan diperiksa dengan cermat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, sebagaimana dapat dilinat dari pertimbangannya sebagai berikut:

“..... gugatan dalam perkara ini sangat berhubungan Brat dengan gugatan antara Penngugat dengan Tergugat-Tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Jimana pemeriksaan tersebut sedang dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (vide halaman 36 Putusan Pengadilan Negeri)”

4.6. Sesungguhnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah menggaai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa Keadilan sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Sangat disayangkan, Mahkamah Agung di tingkat kasasi tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digali dan diperiksa oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

5. Gugatan *A Quo* Diajukan Termohon Peninjauan Kembali Untuk Terus Mengganggu Ketenteraman Berusaha Para Pemohon Peninjauan Kembali

5.1. Perlu diketahui bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, bahkan sejak tahun 2005, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan berbagai pengaduan dan tuntutan terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali dan konsumen meson Pemohon Peninjauan Kembali I (PT Hitachi Construction Machinery Indonesia) ke berbagai institusi di Indonesia, walaupun tidak ada satupun upaya-upaya Termohon Peninjauan Kembali yang berhasil;

5.2. Patut diduga bahwa hal ini dilatarbelakangi oleh kecemburuan Termohon Peninjauan Kembali dengan reoutasi dan kualitas produk Pemohon Peninjauan Kembali I (PT Hitachi Construction Machinery Indonesia) yang berbagai invensinya sudah memperoleh perlindungan hak paten. Patut diduga bahwa gugatan *a quo* diajukan karena Termohon Peninjauan Kembali berupaya menghindari persaingan usaha secara sehat dengan Pemohon Peninjauan Kembali I dengan terus menerus mengganggu ketenteraman berusaha para Pemohon Peninjauan Kembali;

5.3. Pemohon Peninjauan Kembali I adalah perusahaan kelas dunia yang memiliki reputasi yang tidak terpisahkan dengan kejujuran dalam praktek bisnisnya. Pemohon Peninjauan Kembali I pasti akan selalu patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak lain;

5.4. Tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang terus mengganggu ketenteraman berusaha Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat menghambat iklim persaingan usaha dan kemajuan ekonomi Indonesia dan menimbulkan keengganan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu Para Pemohon Peninjauan Kembali berharap Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dapat memahami hakekat dari gugatan *a quo* dengan lebih baik dan menghentikan upaya-upaya penyalahgunaan proses peradilan di Indonesia (*abuse of court process*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali tanggal 8 Agustus 2008 adalah tentang gugatan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang atas dugaan pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali yang merugikan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa karena perkara *a quo* adalah tentang Rahasia Dagang, maka gugatan dimaksud diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali **PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, dkk** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali **1. PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, 2. SHUJI SOHMA, 3. GUNAWAN SETIADI MARTONO, 4. CALVIN JONATHAN BARUS 5. FAOZAN, 6. YOSHAPAT WIDIASTANTO, 7. AGUS RIYANTO, 8. ARIES SASANGKA ADI, 9. MUHAMMAD SYUKRI dan 10. ROLAND PAKPAHAN** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbanding/Tergugat I s/d X untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dan H. Suwardi, S.H., M.H Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, ttd Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum ttd H. Suwardi, S.H., M.H	Ketua Majelis, ttd Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H
---	---

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M a t e r i a i	Rp6.000,00
2. R e d a k s i	Rp5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali ...	Rp2.489.000,00+
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd
Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2013